

**KAJIAN YURIDIS PROSTITUSI DALAM DUNIA MAYA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU  
DARI HUKUM PIDANA**

**Ivan Wirawan**

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Bagaimana implementasi berlakunya Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya penanggulangan Prostitusi Online? Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan terhadap kasus Prostitusi Online di Indonesia?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif dimaksud, sesuai dengan kegunaan yang diperlukan dua tahap kajian, Tahap Pertama, kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, Tahap Kedua, kajian berupa penerapan/implementasi hukum pada peristiwa hukum *in concert* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap tindak pidana prostitusi online didalam Kasus yang penulis cantumkan merupakan unsur-unsur yang tercantum didalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Sebenarnya tindak pidana prostitusi online tersebut terdapat bentuk penyertaan (turut serta melakukan tindak pidana), sehingga dalam kasus tersebut seharusnya terdapat pihak lain yang juga harus bertanggungjawab yaitu para Pekerja Seks Komersial. sehingga dalam kasus ini Pekerja Seks Komersial dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Faktor yang menyebabkan prostitusi online internet semakin marak terjadi, yakni: Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kemiskinan, Keinginan cepat kaya, Faktor budaya, Lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan prostitusi melalui internet yaitu : Sekolah, Pendidikan moral kognitif yang konkret, Penggunaan internet positif, lalu faktor keluarga antara lain Pemberi contoh.

Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi, dan Dunia maya

## 1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan.

Beberapa kasus mengenai prostitusi online, salah satu kasus

terbaru adalah kasus Pembongkaran Prostitusi online artis, Jaringan prostitusi yang menggunakan kecanggihan teknologi kembali terbongkar. Bahkan, teranyar, jaringannya bisa disebut kelas kakap karena bertarif puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan pelaku di antaranya dari kalangan artis. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri membutuhkan waktu tiga hari untuk menangkap muncikari dari Nikita Mirzani dan seorang model berinisial PR. Dalam membongkar jaringan prostitusi online artis itu, polisi menyamar menjadi calon konsumen. “(Upaya penangkapan) mulai dari tiga hari yang lalu. Itu dari awal negosiasi, dan berakhir dengan ditangkapnya (dua muncikari) jam 21.00 Kamis malam di hotel bintang lima di kawasan pusat Jakarta,”. Polisi menyamar menjadi calon konsumen untuk menjebak pelaku prostitusi online. Layaknya calon konsumen, polisi melakukan negosiasi harga dan menyerahkan uang muka atau *down payment* (DP). Nama O sebagai muncikari yang menghubungkan artis ke konsumen diperoleh polisi dari Robbie Abbas, muncikari dari artis Amel Alvi yang kini telah divonis 1 tahun 4 bulan penjara atas tindak pidana memudahkan tindakan cabul oleh orang lain.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi berlakunya Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya penanggulangan Prostitusi Online?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan terhadap kasus Prostitusi Online di Indonesia?
3. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.<sup>40</sup> Penelitian dilakukan dalam berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan alam, maupun ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan lain sebagainya.

---

<sup>40)</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm. 12.

<sup>41)</sup> *Ibid*

<sup>42)</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan analisisnya. Adapun ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan sosial, namun memiliki perbedaan dengan penelitian sosial. Penelitian hukum diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.<sup>41</sup> Penelitian hukum dimulai dengan menelusuri bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.<sup>42</sup> Penelitian hukum melihat dua hal penting yaitu *secondary textual materials* dan *primary sources in legal research*. Pengembangan textual materials dilakukan dengan updating legal publications. Penelitian yang lebih luas menghendaki penjelasan yang lebih luas dan deskripsi lebih lanjut kekhususan publikasi (*publications features*).<sup>43</sup>

Ke-2, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006, hal-199.

<sup>43)</sup> Daud Silalahi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lawencon Binding Center, Bandung, 2001, hlm. 1-2.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif dimaksud, sesuai dengan kegunaan yang diperlukan dua tahap kajian, yakni:<sup>44)</sup>

- Tahap Pertama, kajian mengenai hukum normatif yang berlaku,
- Tahap Kedua, kajian berupa penerapan/implementasi hukum pada peristiwa hukum *in concert* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Di Indonesia dalam literatur hukum maupun dalam penelitian untuk kepentingan akademis dikenal perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris.<sup>45)</sup>

Penelitian hukum sosiologis/empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak

tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Amiruddin dan Zainal Asikin membagi penelitian hukum sosiologi/empiris menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.<sup>46)</sup>

Penelitian hukum normatif meliputi penelitian bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan penelitian hukum normatif mencakup :<sup>47)</sup>

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. penelitian terhadap sistematika hukum
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
- d. perbandingan hukum
- e. sejarah hukum.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah *Deskriptif Analitis*, yang di gunakan untuk memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala yang ada dan

<sup>44)</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

<sup>45)</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Hlm. 17

<sup>46)</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm 30

<sup>47)</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm 14

dimaksud untuk membantu dan memperkuat teori-teori yang berhubungan.<sup>48)</sup> Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap hal-hal yang menjadi pokok permasalahan.

### 3. Tahap Penelitian

Mengenai tahap penelitian dilakukan dengan cara :

Penelitian kepustakaan yakni untuk memperoleh data sekunder, data sekunder diperoleh melalui penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>49)</sup>

Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data awal berupa asas-asas , teori-teori, dan peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam penelitian lapangan terdiri dari :

1. Bahan Baku Primer , antara lain :
  - a. UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

### 2. Bahan Sekunder

Yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu, menganalisis, serta memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

## 4. Pembahasan

a. Implementasi Berlakunya Pasal 27 ayat 1 UU ITE Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Melalui dunia maya.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 F UUD 1945. Ketentuan konstitusional ini sangat jelas mendukung kebebasan setiap orang untuk berkomunikasi lewat media apa pun, termasuk lewat media elektronik (internet). Namun tetap pada batasannya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini mengundang kontroversi sejak proses pembuatannya. Argumen pihak yang kontra adalah bahwa Undang-Undang

<sup>48)</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit.* Hlm. 10

<sup>49)</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit* Hlm. 13.

ini sarat dengan pelanggaran HAM, kaitannya dengan kebebasan pribadi dan pengembangan diri. Sedangkan argumen yang pro adalah bahwa undang-undang ini justru merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM, yakni bahwa setiap manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat sehingga harus dihargai sebagai manusia yang bermoral.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu wujud tanggung jawab negara untuk mengatur kegiatan di bidang Teknologi Informasi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga selaras dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 73 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Sehingga tidak salah jika dalam UU ITE terdapat adanya ketentuan tentang Konten (*content regulation*) yang bersifat melawan hukum, yang pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berinformasi dan berkomunikasi dalam rangka melindungi HAM orang lain termasuk didalamnya pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Argumen pihak yang kontra adalah bahwa Undang-Undang ini sarat dengan pelanggaran HAM, kaitannya dengan kebebasan pribadi dan pengembangan diri. Sedangkan argumen yang pro adalah bahwa undang-undang ini justru merupakan

bentuk penghormatan terhadap HAM, yakni bahwa setiap manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat sehingga harus dihargai sebagai manusia yang bermoral.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan konstitusional ini sangat jelas mendukung kebebasan setiap orang untuk berkomunikasi lewat media apa pun, termasuk lewat media elektronik (internet). Namun tetap pada batasannya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu wujud tanggung jawab Negara untuk mengatur kegiatan di bidang Teknologi Informasi.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, berbunyi. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut juga selaras dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 73 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. yang menyatakan bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan

undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”

Sehingga tidak salah jika dalam UU ITE terdapat adanya ketentuan tentang Konten (*content regulation*) yang bersifat melawan hukum, yang pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berinformasi dan berkomunikasi dalam rangka melindungi HAM orang lain termasuk didalamnya pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persoalan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa :

“ Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki

yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “

Pasal 506 yang menyatakan bahwa :

“ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun “.

KUHP melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Demikian pula dalam Rancangan KUHP 2006, Bab XVI mengenai ”Tindak Pidana Kesusilaan”. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pelayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek pelacuran tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas yang kurang tegas menjerat pelaku pelacuran, karena KUHP hanya menjerat pelaku

yang menyediakan jasa pelacuran tetapi tidak untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) nya. Mereka yang menjadi Pekerja Seks Komersial hanya dilakukan pembinaan sehingga mereka tidak jera atas perbuatannya menjual diri serta terjun dalam dunia pelacuran. Dalam peraturan daerahpun juga mengatur tentang pelacuran namun oleh pemerintah daerahpun merasakan kesulitan dalam memberantas pelacuran karena memberantas pelacuran dirasa merupakan masalah yang rumit dan kompleks.

Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah pelacuran tersebut, baik dengan melakukan tindakan persuasif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang pelacuran tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah pelacuran tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran dianggap sebagai komoditas ekonomi (walaupun dilarang UU) yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Pelacuran telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat



pelacuran merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai.

Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merembaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Konsumen dapat dengan mudah memilih melalui gambar-gambar dan foto-foto bahkan tanpa busana atau dengan pakaian minim yang tersedia dalam jaringan situs internet antaralain pembisnis prostitusi menggunakan sarana facebook. Sehingga semakin beredarnya gambar-gambar porno di internet dan pemerintah pada tahun 2008 telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Dengan ancaman pidana:

Pasal 45 :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui online internet karena akses melalui situs facebook melalui chattingnya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian

juga dari facebook sendiri guna mengontrol para pengguna situsnya. Ada banyak akun Facebook yang menawarkan dan memasang foto-foto gadis lengkap dengan data diri dan info kontak yang bisa setiap saat kita hubungi baik lewat HP maupun email dan secara jelas melakukan penawaran terhadap dirinya, bahwa memang dia adalah seorang wanita penghibur yang bisa di kontak kapan saja asalkan sesuai harga kesepakatan. Hal ini jelas merupakan satu bentuk prostitusi yang memanfaatkan jasa jejaring sosial Facebook yang disalah gunakan secara tidak bertanggungjawab.

b. Faktor Penyebab Kasus Pornografi dan Prostitusi Melalui Online Internet Masih Marak Terjadi di Indonesia

Kejahatan sebagai fenomena sosial di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan. Menurut W.M.E Noach dalam bukunya yang berjudul "Kriminologi Suatu Pengantar", jika pendapat tentang sebab-sebab kejahatan itu dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka dapat

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku, seperti lingkungan.
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.
3. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan, baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga sifat-sifat si pelaku.

Sebab-sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, personality (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku, seperti tekanan ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.

Faktor intern ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Sifat khusus dari diri individu adalah keadaan psikologis, dimana masalah kepribadian sering tertekan perasaannya cenderung melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini biasanya terjadi pada sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Faktor yang menyebabkan prostitusi online internet semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, dalam makalah ini penulis memaparkan 5 faktor penyebab terjadinya pelacuran, yakni:

1. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kemiskinan
3. Keinginan cepat kaya (*materialistic*),
4. Faktor budaya
5. Lemahnya penegakan hukum

c. Upaya Penanggulangan Cyberporn Melalui Online Internet

Anak-anak dan remaja merupakan target yang paling mudah dimanfaatkan oleh perusahaan yang melakukan bisnis secara online untuk mengorek informasinya, karena sebagian besar anak-anak menggunakan internet untuk mencari informasinya. Secara tidak sadar informasi pribadi mereka telah berhasil diperoleh oleh pihak industri baik secara aktif maupun pasif oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selain aktivitas anak-anak dalam internet seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti kejahatan pedofili baik melalui aktivitas chatting sehingga kejahatan kaum pedofili dimulai dari hubungan secara online. Sehingga perlu upaya guna meminimalisasi perkembangan cyberporn melalui internet.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang

mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

1. Struktur hukum (*legal structure*)
2. Substansi hukum (*legal substance*)
3. Kultur hukum (*legal culture*)

Upaya penanggulangan yang ditinjau dari substansi hukum meliputi pembenahan regulasi / peraturan. Melihat perkembangan anak-anak dan remaja yang sering mengakses internet dan juga menggunakan sarana facebook sehingga konsep ideal pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menanggulangi anak dan remaja terjun dalam dunia prostitusi melalui sarana chatting juga yang sering diminati para pelaku kejahatan perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang masalah perlindungan anak di internet upaya guna penanggulangi anak-anak dan pelajar SMP, SMA yang marak terjun dalam dunia prostitusi melalui internet perlu ditanggulangi juga dengan peran orang tua dengan mengawasi anak-anaknya dalam melakukan aktivitas secara online, melindungi keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas secara online terutama bila mereka memanfaatkan fasilitas chatting, home pages, facebook dan sebagainya, menjaga keamanan informasi pribadi anak-anak, serta bagi pemerintah harus mampu membatasi perusahaan-perusahaan online dalam mengakses informasi pribadi anak-anak. Informasi yang

harus dilindungi antara lain berkaitan dengan nama, alamat rumah, alamat email dan nomor telepon. Perlu juga ditambahkan pasal terkait dengan pengaturan informasi pribadi bagi perlindungan informasi pribadi anak antara lain mengatur:

1. Setiap situs harus mencantumkan suatu pernyataan tentang maksud pencarian informasi pribadi
2. Setiap situs mencantumkan mekanisme atau cara orang tua memberikan kesepakatan
3. Setiap situs dilarang member iming-iming hadiah untuk suatu permainan dengan cara meminta informasi pribadi terlebih dahulu
4. Mewajibkan setiap situs untuk memelihara keamanan informasi pribadi tersebut dari tindakan pencurian data
5. Mewajibkan setiap situs untuk mengontrol setiap data pribadi yang masuk terkait dengan pencantuman foto-foto yang mengandung unsure pornografi.
6. Mewajibkan komputer di setiap rumah ditempatkan di tempat terbuka.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur berkaitan dengan informasi pribadi dalam e commerce namun pengaturannya masih umum sebagaimana tercantum dalam pasal 25 yaitu:

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan”

Upaya guna menanggulangi prostitusi melalui online internet perlunya pengawasan dan kontrol terhadap setiap data-data dan informasi pribadi yang masuk dalam situs-situs internet.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan Nawala project. Dengan domain network system (DNS) Nawala, perangkat lunak penyaring (filtering) yang terpasang di komputer, warnet bisa memblokir situs terlarang. Walaupun dalam tiga bulan penggunaan DNS Nawala yang digunakan warnet AWARI menyebabkan turunnya omset hingga 50 persen, tetapi setelah tiga bulan kemudian mengalami kenaikan omset sebesar 70 persen karena warnet tersebut digolongkan menggunakan Internet yang sehat. Pemerintah dapat membuat peraturan yang mewajibkan pemilik internet menggunakan alat filtering untuk memblokir situs terlarang.

Upaya penanggulangan dari struktur hukumnya adalah dengan kerjasama Depkominfo dengan polisi bagian cyber crime baik dari Bareskrim dan Direktorat Reskrim Polda. Polisi Cyber untuk mengontrol penyimpangan aktivitas di dunia maya, misalnya dengan *Patroli Cyber*

yang dilakukan secara rutin di internet. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan LSM untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tata tertib penggunaan internet, implementasi Undang-Undang ITE dengan sanksi yang tegas. Pemerintah melalui Komisi Informasi juga perlu menjadi penengah dan jembatan bagi penyedia layanan internet dan pengguna.

Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak cyberporn melalui pendekatan social antara lain:

#### A. Sekolah

kurikulum penggunaan internet yang efektif pun semestinya dapat dijadikan standar pengajaran. Pendidikan Internet di sekolah yang meliputi penggunaan internet yang efektif, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaiknya dibuat kurikulum mata pelajaran yang menekankan pada:

##### 1. Pendidikan moral kognitif yang konkret

Remaja membutuhkan pendidikan moral kognitif yang secara tidak langsung menekankan agar remaja mengambil nilai-nilai selama penalaran moral mereka terbentuk. Tujuan dari program pembelajaran ini adalah agar anak-anak memiliki kewaspadaan dini terhadap internet.

##### 2. Penggunaan internet positif

Isi kurikulum tersebut menekankan potensi positif internet

yang tidak sekedar *chatting* dan bertukar salam dengan pengguna lain. Akan lebih baik jika anak mengetahui proses pembuatan blog, *website* maupun *online shop* sehingga anak-anak dapat dimotivasi untuk mengembangkan diri baik dalam hal menulis maupun berwiraswasta.

#### B. Keluarga

Pengawasan yang berlebihan tampaknya bukan jawaban yang tepat karena itu malah membuat anak menjadi semakin memberontak. Sesuai dengan kondisi umum mental remaja yang tidak suka dikekang, maka ia akan bertindak berlawanan dengan kehendak orang tuanya. Hal itu dilakukan agar ia dapat merasa menjadi dirinya tanpa dipengaruhi orang lain.

Orang tua adalah *significant other* yang paling dekat dengan anak. Sayangnya dalam pergelutan kehidupan modern, perlahan-lahan posisi itu tergantikan oleh pembantu, *baby sitter* ataupun teman. Namun, tidak ada yang lebih berhak mengarahkan perilaku anak selain orang tuanya sendiri. Orang tua bertanggung jawab untuk membenarkan tindakan yang salah. Oleh karena itu orang tua seyogyanya bertindak sebagai:

1. Pemberi contoh. Orang tua bertanggung jawab untuk memberitahu anak mengenai perilaku yang diharapkan dari dirinya.
2. Regulator yang membatasi perilaku anak-anak sesuai

dengan norma agama dan sosial.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu wujud tanggung jawab negara untuk mengatur kegiatan di bidang Teknologi Informasi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga selaras dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 73 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Sehingga tidak salah jika dalam UU ITE terdapat adanya ketentuan tentang Konten (*content regulation*) yang bersifat melawan hukum, yang pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berinformasi dan berkomunikasi dalam rangka melindungi HAM orang lain termasuk didalamnya

pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap tindak pidana prostitusi online didalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 228/Pid.b/2015/PN.Pgp sudah tepat dalam hal pertimbangan hakim karena telah mempertimbangkan mengenai keseluruhan unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang merupakan unsur-unsur yang tercantum didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Sebenarnya tindak pidana prostitusi online tersebut terdapat bentuk penyertaan (turut serta melakukan tindak pidana), sehingga dalam kasus tersebut seharusnya terdapat pihak lain yang juga harus bertanggungjawab yaitu para Pekerja Seks Komersial. Pekerja Seks Komersial dalam kasus tersebut harus ikut bertanggungjawab atas perbuatannya memberikan data elektronik berupa foto kepada Terdakwa, perbuatan itulah yang termasuk dalam bentuk turut serta melakukan tindak pidana, sehingga dalam kasus ini Pekerja Seks Komersial dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal

45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

3. Faktor yang menyebabkan prostitusi online internet semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, penulis memaparkan 5 faktor penyebab terjadinya pelacuran, yakni: Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kemiskinan, Keinginan cepat kaya (*materialistic*), Faktor budaya, Lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan prostitusi melalui internet yaitu : Sekolah , Pendidikan moral kognitif yang konkret, Penggunaan internet positif, lalu factor keluarga antara lain Pemberi contoh. Orang tua bertanggung jawab untuk memberitahu anak mengenai perilaku yang diharapkan dari dirinya, Regulator yang membatasi perilaku anak-anak sesuai dengan norma agama dan sosial.

## SARAN

Penulis akan memberikan saran terkait penegakan hukum terhadap Prostitusi online :

1. Undang-undang Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal yang berkaitan dengan prostitusi (online) antara lain terdapat didalam Pasal 27 ayat 1 tersebut belum berlaku efektif dalam

menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui online internet karena akses melalui situs facebook melalui chattingnya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian juga dari facebook sendiri guna mengontrol para pengguna situsnya. Ada banyak akun Facebook yang menawarkan dan memasang foto-foto gadis lengkap dengan data diri dan info kontak yang bisa setiap saat kita hubungi baik lewat HP maupun email dan secara jelas melakukan penawaran terhadap dirinya, bahwa memang dia adalah seorang wanita penghibur yang bisa di kontak kapan saja asalkan sesuai harga kesepakatan. Hal ini jelas merupakan satu bentuk prostitusi yang memanfaatkan jasa jejaring sosial Facebook yang disalahgunakan secara tidak bertanggungjawab.

2. Saran bagi pihak Kepolisian kiranya lebih meningkatkan lagi upaya penanganan serta pengungkapan bisnis prostitusi online, termasuk prostitusi online kelas atas yang melibatkan artis serta pejabat sebagai pengguna jasanya yang masih banyak terjadi di wilayah Indonesia, diharapkan dengan penegakan hukum yang dilakukan secara komperhensif dapat mengurangi praktik prostitusi online. Selain itu perlu juga ketelitian dalam upaya penyelidikan dan

penyidikan untuk dapat menggali keterlibatan pihak-pihak lain dalam prostitusi online, dengan demikian tidak hanya mucikari saja yang dapat dipidana namun juga Pekerja Seks Komersial, serta pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam prostitusi online.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Abdul kadir Muhammad, 2004,  
*Hukum dan Penelitian Hukum*,  
PT Citra Aditya Bakti,  
Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003,  
*Pengantar Metode Penelitian  
Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Daud Silalahi, *Metodelogi Penelitian  
Hukum*, Lawencon Binding  
Center, Bandung, 2001

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an  
Efendi, 2014, *Penelitian  
Hukum (Legal Research)*, Sinar  
Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan  
Metodologi Penelitian Hukum  
Normatif*, cet. Ke-2, Surabaya:  
Bayumedia Publishing.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  
2003, *Penelitian hukum  
Normatif suatu Tinjauan  
Singkat*. PT. Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.

### PERUNDANG-UNDANGAN :

UUD 1945 dan Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana  
(KUHP).

Undang-undang Nomor 44 Tahun  
2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 25 Tahun  
2012 tentang Gugus Tugas  
Pencegahan dan Penanganan  
Pornografi.